



**PUTUSAN**

**NOMOR : 644 / PID / 2011 / PT.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap :		<b>DODIK WIDYO KRISTIANO</b>
:		Sampang ;
Tempat Lahir		
Umur/Tgl Lahir :		07 Maret 1982;
Jenis Kelamin :		Laki-laki;
Kebangsaan :		Indonesia;
Alamat :		Perum Selong Permai, Kel. Gunung Sekar, Kec./ Kab. Sampang ;
Agama :		Kristen ;
Pekerjaan :		PNS ( RSUD Sampang ) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 644/PEN.MAJ/2011/PT.SBY., serta berkas perkara Nomor 109/PID.B/2011/PN.Spg., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang tertanggal 12 April 2011 Nomor : No.Reg.Perk.: PDM-59/ SAMPAG/ /02/2011, yang berbunyi sebagai berikut :



Bahwa.....

Bahwa ia Terdakwa DODIK WIDYO KRISTIANTO pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2010, bertempat di Lapangan Wijaya Kusuma Kel. Gunungsekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 20.30 Wib, saksi korban ( SYAIFUL ROSYI) berangkat ke lokasi pameran di alun-alun Sampang bersama dengan Sdr. Handrianto dengan berjalan kaki dan kira-kira pukul 21.00 Wib saksi korban sampai di alun-alun kemudian bertemu dengan Sdr. Amir dan temannya. Selanjutnya kami berbincang-bincang di dalam lokasi pameran karena lama tidak bertemu semenjak lulus dari SMP, hingga beberapa saat kemudian kami akan berpisah saksi korban sempat menitip salam kepada Sdr. Amir untuk disampaikan kepada Sdr. Mohal, tiba-tiba tanpa saksi korban ketahui dari arah belakang saksi korban sehingga akibat pukulan tersebut saksi korban hendak roboh karena kehilangan keseimbangan, dan kemudian saksi korban ingin mengetahui siapa yang telah memukul saksi korban, maka saksi korban menoleh ke belakang dan ternyata orang tersebut saksi korban ketahui penduduk Jl. Selong Permai hanya saja saksi korban tidak mengetahui nama orang tersebut, namun untuk ciri-cirinya saksi korban masih mengingatnya, malahan sewaktu terdakwa memukul saksi korban sempat mengancam “ onjeng pa'moso embu'na ( agar saksi korban mendatangkan bapak ibu

saksi korban ) ; .....



saksi korban ) ;

Setelah peristiwa pemukulan tersebut selanjutnya saksi korban pulang dan menceritakan perihal apa yang telah saksi korban alami kepada orang tua saksi korban, maka malam itu juga orang tua saksi korban bersama dengan beberapa family saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan kebetulan saksi korban mengetahui rumah terdakwa. Namun sesampainya di rumah terdakwa ternyata tidak ada maka kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sampang ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada leher bagian belakang kepala terasa pusing dan pandangan mata kabur serta kepala rasanya berputar-putar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Mei 2011 No.Reg.Perk.: PDM-59/SAMPG/05/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DODIK WIDYO KRISTIANO bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODIK WIDYO KRISTIANO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta Rupiah ) subsidair 1 ( satu ) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca,.....



Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 19 Mei 2011  
Nomor: 109/PID.B/2011/PN.Spg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DODIK WIDYO KRISTIANTO yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODIK WIDYO KRISTIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000; ( lima juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

- 1 Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang bahwa pada tanggal 19 Mei 2011, Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 19 Mei 2011, Nomor : 109/Pid.B/2011/PN. Spg. ;
- 2 Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang bahwa pada tanggal 22 Mei 2011 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 15 September 2011 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

**TENTANG.....**

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 19 Mei 2011, Nomor : 109/Pid.B/2011/PN.Spg., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 19 Mei 2011, Nomor : 109/Pid.B/2011/PN. Spg., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002, Undang –Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 109/PID.B/2011/PN.Spg., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan .....



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2011** oleh kami, **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **SONNY NOERHENDRO, SH.**, dan **V. MISNAN, SH.**, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Oktober 2011, Nomor : 644/PEN.MAJ/2011/PT.SBY., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **DWI ANGGARAWATI, SH., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota:  
ttd  
**SONNY NOERHENDRO, SH.**

Ketua Majelis,  
ttd  
**ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,MH.**

ttd  
**V. MISNAN, SH**

Panitera Pengganti,

ttd

**DWI ANGGARAWATI, SH., M.Hum.**

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,**

**H. JOKO SABAR S., S.H.**

Nip. 040028213



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<sup>8</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. JOKO SABAR S., S.H.**

Nip. 040028213

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)